

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 3/ 6 / PBI/2001

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/138/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI TAGIHAN ATAS DASAR SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI KEPADA BANK INDONESIA, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/193/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEvisa HASIL EKSPOR UNTUK EKSPORTIR DAN EKSPORTIR TERTENTU, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/194/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEvisa HASIL EKSPOR YANG AKAN DATANG UNTUK EKSPORTIR TERTENTU, DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/187/KEP/DIR TENTANG PENJAMINAN DAN ATAU PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT MELALUI PENEMPATAN DANA BANK INDONESIA PADA BANK ASING

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong ekspor nasional dan menyediakan likuiditas kepada bank, Bank Indonesia memberikan fasilitas penjaminan dan pembiayaan;
 - b. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kecuali untuk mengatasi kesulitan jangka pendek perbankan dengan disertai oleh agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan;
 - c. Bahwa mengingat dalam fasilitas penjaminan dan pembiayaan yang disediakan Bank Indonesia tersebut terdapat unsur pemberian kredit maka dipandang perlu untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang mengaturnya;

Mengingat :

Mengingat : Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/138/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI TAGIHAN ATAS DASAR SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI KEPADA BANK INDONESIA, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/193/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEvisa HASIL EKSPOR UNTUK EKSPORTIR DAN EKSPORTIR TERTENTU, SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/194/KEP/DIR TENTANG JUAL BELI DEvisa HASIL EKSPOR YANG AKAN DATANG UNTUK EKSPORTIR TERTENTU, DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/187/KEP/DIR TENTANG PENJAMINAN DAN ATAU PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT MELALUI PENEMPATAN DANA BANK INDONESIA PADA BANK ASING.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/138/KEP/DIR tentang Jual Beli Tagihan Atas Dasar Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Kepada Bank Indonesia;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/193/KEP/DIR tentang Jual Beli Devisa Hasil Ekspor Untuk Ekspertir Dan Ekspertir Tertentu;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/194/KEP/DIR tentang Jual Beli Devisa Hasil Ekspor Yang Akan Datang Untuk Ekspertir Tertentu;

d. Surat Keputusan

- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/187/KEP/DIR tentang Penjaminan Dan Atau Pembiayaan Letter Of Credit Melalui Penempatan Dana Bank Indonesia Pada Bank Asing.

Pasal 2

Fasilitas penjaminan dan pembiayaan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi tersebut pada pasal 1 yang masih berjalan dan belum jatuh tempo dan yang sudah jatuh tempo namun belum diselesaikan, masih mengacu pada ketentuan – ketentuan dimaksud sampai dengan fasilitas yang diberikan dilunasi oleh bank.

Pasal 3

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 April 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 31

DLN.